



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Daerah provinsi;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, menetapkan Abd. Djalil Fatah sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan perubahan jadwal Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ketentuan dalam:
- a. huruf c angka 1 huruf B BAB I Lampiran I diubah
  - b. BAB II Lampiran I diubah
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 29 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

Rias Rusdy

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR  
19 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA MELALUI METODE RAPAT  
UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PERUBAHAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MELALUI METODE  
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan Umum yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.

### B. Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara melakukan penyusunan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;
  - b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
  - c. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Apabila terdapat Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dibatalkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah kemudian ditetapkan kembali menjadi peserta, maka peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara mengikuti hari dan tanggal jadwal Kampanye yang tersisa sampai dimulainya masa tenang;
  - d. waktu pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum di Provinsi Kalimantan Utara dimulai pukul 09.00

- WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA; dan
- e. pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum dilaksanakan pada hari perayaan keagamaan Isra Mi'raj dan hari perayaan Tahun Baru Imlek dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam BAB II.

BAB II  
JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MELALUI METODE  
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**VERSI MULAI KAMPANYE TANGGAL 30 Januari 2024**

NO	KABUPATEN/ KOTA	Minggu 21- Jan	Senin 22- Jan	Selasa 23- Jan	Rabu 24- Jan	Kamis 25- Jan	Jumat 26- Jan	Sabtu 27- Jan	Minggu 28- Jan	Senin 29- Jan	Selasa 30- Jan	Rabu 31- Jan	Kamis 01- Feb	Jumat 02- Feb	Sabtu 03- Feb	Minggu 04- Feb	Senin 05- Feb	Selasa 06- Feb	Rabu 07- Feb	Kamis 08- Feb	Jumat 09- Feb	Sabtu 10- Feb
1.	BULUNGAN	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16										1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16										
2.	MALINAU																					
3.	NUNUKAN																					
4.	TANA TIDUNG																					
5.	TARAKAN																					

Keterangan: Nomor urut Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara



### BAB III PENUTUP

Penetapan jadwal Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 29 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

